



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 102 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENUNDAAN PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyesuaian sistem administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, dengan ini menginstruksikan :


- Kepada : Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Menunda pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016.
- KEDUA** : Penundaan pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016.
- KETIGA** : Segera melakukan persiapan perubahan sistem administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan melakukan sosialisasi/penyuluhan/penyebarnyaan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 kepada masyarakat.
- KEEMPAT** : Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai salah satu unsur pokok Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur.

1

KELIMA : Melaporkan hasil penundaan pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2016



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta